



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/ 1081 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/26349/436.7.1/2022 Tanggal 15 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK YPPI I
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL.DONOKERTO XI NO 18-20 SURABAYA , RT 4 / RW 10, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Kec. Simokerto
NPSN	: 69904297
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN INDONESIA Berdasarkan Akta Notaris : ATIKA ASHIBLIE, SH Nomor 27 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000-672.AH.01.05.TAHUN 2019
Ketua Penyelenggara	: Dr. Andry Irwanto, MBA
Nama Ketua/Pimpinan	: MUJIHARTI S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1 / 23678 / 436.7.1 / 2021 tanggal 26 Januari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2023

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **15 Desember 2022**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001